



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan Pemda NO. 1 Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas
Telp (0772) 31344; Fax (0772) 31239 kode pos 29791 e-mail : disdik@anambaskab.go.id

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 313/PNF-DIK.KKA/02.2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Berdasarkan permohonan dari : PENGELOLA PAUD PERMATA BUNDA
Nomor : 03/PAUD-PM/02.2014/421.2
Tanggal : 11 FEBRUARI 2014

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA
PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "PERMATA BUNDA"


Program Kegiatan	: Kelompok Bermain
Nama	: Sabli,S.Pd
Jabatan	: Ketua Pengelola Kelompok Bermain Permata Bunda
Alamat	: Jl. Sulaiman Desa Munjan
Kecamatan	: Siantan Timur
Kabupaten	: Kepulauan Anambas
Provinsi	: Kepulauan Riau

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Wajib mengirimkan laporan nyata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 11 Februari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS


HERIANTO, S.IP
Pembina TK.I
NIP. 19630120199103 1 002